

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**




**OLEH :**

**ADHITYA WIJAYANTO**  
**NBI : 1312000040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**ADHITYA WIJAYANTO**  
**NBI: 1312000040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ADHITYA WIJAYANTO**

**NBI: 1312000040**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC**

**NPP/NIP: 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:

**ADHITYA WIJAYANTO**


**NBI: 1312000040**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 28 Juni 2024**


**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024**

**TIM PENGUJI:**


**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.  
NPP/NIP: 195610241985031002**



**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.  
NPP/NIP: 20310130613**



**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NPP/NIP: 20310130612**



**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H  
NIP/NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhitya Wijayanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal, Jurnal Penelitian  
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan dengan judul :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan  
bagaimana semestinya.

Surabaya, 2 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Adhitya Wijayanto

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Adhitya Wijayanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal, Jurnal Penelitian Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 2 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Adhitya Wijayanto.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhitya Wijayanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”** Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Adhitya Wijayanto.



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhitya Wijayanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Adhitya Wijayanto.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran selama proses penyusunan skripsi hingga sampailah pada tahap ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Sehubungan dengan itu penulis dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, tidak ada kalimat yang dapat menyampaikan betapa pentingnya kalian dalam hidupku. Jadi, hanya ungkapan terimakasih kepada Ibu dan Bapak karena telah menjadi orang tua yang paling luar biasa.
2. Kepada kakak penulis yang tercinta Meta Adynanti dan Mahmud, terimakasih atas segala dukungan berupa dorongan dari berbagai aspek.
3. Kepada kekasih Penulis yaitu Lira Arimbi yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk, baik waktu dan juga pikiran selama penulisan skripsi ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih telah menjadi support system.
4. Kepada kawan-kawan Gema Nusantara. Wihan, Akbar, Sodoe dan A' Arifudin, Terimakasih telah menemani proses pendewasaan penulis hingga mencapai titik saat ini. Semoga kedepannya kita semua tetap kompak.
5. Dan untuk donatur, saya ucapkan terimakasih banyak.

Surabaya, 13 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Adhitya Wijayanto

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan ridha-NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa pendidikan program studi Strata 1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sebagai bekal penulis untuk melangkah lebih baik.

Penulisan skripsi dapat juga terselesaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan atau arahan selama bimbingan skripsi dan Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
4. Seluruh Pegawai atau Karyawan Tata Usaha (TU) Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan di bidang administrasi selama masa perkuliahan.
5. Orang tua, keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan guna menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.

Surabaya, 13 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Adhitya Wijayanto

## ABSTRAK

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, memperlihatkan peningkatan. Kekerasan seksual telah menjadi tindak kriminal yang ada sejak dulu. Anak seringkali terlibat dalam kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun korban. Hal ini bisa disebabkan oleh rentannya anak-anak terhadap manipulasi karena mereka belum memiliki kemampuan sepenuhnya untuk membuat keputusan atau karena mereka merupakan kelompok rentan yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Kasus ini sangat memerlukan penanganan yang serius, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual berulang terhadap anak. Sehingga penulis berusaha merumuskan masalah tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual berulang terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancamkan pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun. pasal 415 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual menentukan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual, diancamkan pidana 9 (sembilan) tahun penjara bagi orang dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. ini anak sebagai pelaku tindak pidannya maka divonis setengah dari orang dewasa yaitu 4,5 tahun.. Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Undang-undang atau KUHP mengenai pengulangan tindak pidana tidak disebutkan mengenai pasal kekerasan seksual, maka jika terdapat pengulangan tindak pidana dalam kekerasan seksual dihukum dengan hukuman yang sama dengan vonis dari pasal yang dilanggar.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Pelaku, Anak

## ABSTRACT

*Acts of sexual violence committed by children show an increase. Sexual violence has been a crime that has existed for a long time. Children are often involved in sexual violence, both as perpetrators and victims. This can be caused by children being vulnerable to manipulation because they do not yet have the full ability to make decisions or because they are a vulnerable group who do not have the power to defend themselves. This case really requires serious handling, so this research aims to determine legal protection for children who are perpetrators of repeated criminal acts of sexual violence against children. So the author tries to formulate the problem of how criminal responsibility is for children who commit crimes of repeated sexual violence against children. The research method used in this research is normative legal research using the statutory regulatory approach method, conceptual approach method. The results of research regarding legal protection for children as repeat perpetrators of crimes of sexual violence, the law requires the punishment of children who are perpetrators of crimes in the serious category which carries a sentence of more than 7 years and if the child's age has reached 14 (fourteen) years. Article 415 letter b of the Criminal Code regulates criminal acts of sexual violence which stipulates that every person who commits sexual violence against another person, shall be punished with a maximum imprisonment of 9 (nine) years. So the perpetrator of a crime of morality, in this case the crime of sexual violence, is threatened with 9 (nine) years in prison for adults, however, if the perpetrator is a child, then the penalty is only half that amount. This child, as the perpetrator of the crime, is sentenced to half the sentence of an adult, namely 4.5 years. This is an implementation of Article 81 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system which can be sentenced to a child no later than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the maximum penalty of imprisonment for adults. In the Law or Criminal Code regarding repetition of criminal acts there is no mention of the article on sexual violence, so if there is a repetition of a criminal act in sexual violence it is punished with the same sentence as the sentence for the article that was violated.*

**Keywords:** *Sexual Abuse, Offenders, Child*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	9
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
1.5    Metode Penelitian .....	10
1.6    Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.7    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.8    Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1    Definisi Anak.....	15
2.2    Definisi Anak Yang berhadapan Dengan Hukum .....	17
2.3    Definisi Kekerasan Seksual.....	21
2.4    Definisi Perlindungan Hukum .....	24
2.5    Definisi Diversi .....	27

2.6	<b>Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III.....</b>		<b>33</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....</b>	<b>33</b>
3.1.1	Pengaturan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak ..	33
3.1.2	Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	59
<b>3.2</b>	<b>Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....</b>	<b>69</b>
3.2.1	Pemaknaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual....	69
3.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Kekerasan Seksual .....	71
3.2.3	Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berulang Terhadap Anak .....	99
<b>BAB IV.....</b>		<b>105</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>105</b>
4.1	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>105</b>
4.2	<b>Saran .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>107</b>